



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rudi Hartono |
| 2. Tempat lahir | : Paya Bakung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/30 September 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sayur Ds.Tandem Hilir Kec.Hamparan Perak
Kab.Deli Serdang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa RUDI HARTONO bersalah melakukan tindak pidana MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM DIANCAM KARENA
PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL
362 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree;
 - 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba;
 - 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom;
 - 2 (dua) buah Baju;
 - 4 (empat) buah Celana;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel;
 - 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI ROBINSON
SEMBIRING MILALA**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa RUDI HARTONO pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lorong III Kel. Gung Negeri Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di rumah milik saksi korban ROBINSON SEMBIRING MELIALA atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa akan pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sayur Ds. Tandem Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, yang mana

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj



sebelumnya terdakwa menginap di rumah kontrakan milik yang bernama AGUS. akan tetapi uang terdapat yang berada di dalam dompet yang diletakkan di dalam jaket didalam kamar teman terdakwa yang bernama AGUS hilang. Selanjutnya karena terdakwa kebingungan untuk mencari uang, maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah kontrakan milik yang bernama AGUS. Selanjutnya terdakwa langsung melihat asbes bolong didalam kamar mandi rumah kontrakan yang bernama AGUS, kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat dengan menginjak bak kamar mandi setelah terdakwa didalam asbes tersebut, terdakwa menuju asbes rumah kontrakan milik saksi korban dan posisi dari asbes tersebut langsung terkoneksi ke ruang tamu rumah kontrakan milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa turun dari asbes tersebut dengan menginjak meja/bovet TV dan setelah terdakwa berada diruang tamu rumah kontrakan milik saksi korban yang pertama sekali yang terdakwa lihat dan barang milik saksi korban yang terdakwa ambil yaitu:

- 1 (satu) buah terpal berwarna biru;
 - 1 (satu) unti stabilizer;
 - 1 (satu) unit DVD Merk Mitochiba;
 - 1 (satu) unit DVD Merk Samsung;
 - 1 (satu) unit digital Merk Starcom;
 - 2 (dua) buah baju;
 - 4 (empat) buah celana;
- Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas ransel yang ada diruang tamu dan untuk 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan 1 (satu) unti stabilizer terdakwa membawanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah barang-barang milik saksi korban sudah terkumpul menjadi satu diruang tamu rumah kontrakan saksi korban tersebut. Selanjutnya, terdakwa melangsir satu persatu barang-barang tersebut kedalam asbes rumah kontrakan milik saksi korban menuju rumah kontrakan milik yang bernama AGUS dan setelah barang-barang tersebut sudah berada di asbes rumah kontrakan milik yang bernama AGUS oleh terdakwa menjatuhkan barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah kontrakan milik saksi korban ke dalam bak mandi rumah kontrakan yang bernama AGUS dimana bak mandi



tersebut tidak berisikan air. Selanjutnya setelah seluruh barang-barang tersebut sudah terkumpul didalam bak mandi rumah kontrakan milik yang bernama AGUS selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah kontrakan milik yang bernama AGUS dan pada saat terdakwa hendak akan membawa barang-barang tersebut ke Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmaan Lorong III Kel. Gung Negeri Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo terdakwa dipergoki oleh masyarakat dan oleh salah satu masyarakat tersebut ada menanyakan kepada terdakwa itu barang-barang milik siapa kenapa banyak sekali bawaan terdakwa dan terdakwa jawab kepada masyarakat tersebut bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban yang baru terdakwa ambil dari dalam rumah kontrakan milik saksi korban saat itu kemudian tidak lama setelah itu oleh masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berhak untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBINSON SEMBIRING MILALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah yang Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menaiki asbes rumah kontrakan yang kosong yang berada disebelah kiri rumah yang saksi kontrak. Setelah itu terdakwa turun kerumah yang saksi kontrak dan langsung mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sekira pukul 13.30 wib karena istri Saksi menghubungi Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 09.30 wib saksi pergi ke ladang dan sekira pukul 13.30 wib istri saksi menghubungi saksi mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dirumah yang saksi dan istri saksi kontrak. Setelah itu saksi langsung pergi menuju rumah yang saksi kontrak. Setelah sampai dirumah yang saksi kontrak datang seorang warna yang bernama Riko Karo mengatakan kepada saksi untuk langsung ke Polres Tanah Karo. Setelah saksi langsung menuju Polres Tanah Karo. Setelah sampai di Polres Tanah Karo saksi melihat terdakwa sudah berada di Polres Tanah Karo. Selanjutnya pihak Polres Tanah Karo menyuruh saksi untuk melihat barang-barang yang diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk memastikan barang-barang tersebut milik saksi. Selanjutnya saksi langsung membuat Laporan Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **TAKIM SIREGAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terjadi pad hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah yang Saksi Korban Robinson Sembiring Milala;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu : 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menaiki asbes rumah kontrakan yang kosong yang berada disebelah kiri rumah yang Saksi Korban kontrak. Setelah itu terdakwa turun kerumah yang Saksi Korban kontrak dan langsung mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi dibangunkan oleh saksi Niko Harahap karena saksi Niko Harahap melihat terdakwa memasuki rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah saksi Robinson Sembiring Milala. Setelah itu sekira pukul 10.00 wib saksi melihat terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut setelah terdakwa masuk kerumah yang Agus yang berada disebelah rumah kosong tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu saksi dan saksi Niko Harahap masuk kerumah kosong tersebut dan melihat 1 (satu) buah terpal warna biru diruang tamu. Setelah itu saksi dan saksi Niko Harahap masih merasa curiga dan melihat ke asbes rumah tersebut kemudian saksi dan saksi Niko Harahap melihat 2 buah tas. Setelah itu saksi dan saksi Niko Harahap dari rumah kosong tersebut, sekira pukul 11.00 wib saksi bertanya kepada saksi Niko Harahap dimana terdakwa berada. Setelah itu saksi dan saksi Niko Harahap melihat terdakwa di Jl. Pemotong Gg. Berahmana selanjutnya saksi memanggil terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan panggilan saksi dan langsung melarikan diri selanjutnya saksi dan saksi Niko Harahap mengejar terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **NIKO HARAHAP** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah yang saksi kontrak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu : 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menaiki asbes rumah kontrakan yang kosong yang berada disebelah kiri rumah kontrakan Saksi Korban. Setelah itu terdakwa turun kerumah yang saksi kontrak dan langsung mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi membangunkan saksi Takim Siregar karena saksi melihat terdakwa memasuki rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah saksi Robinson Sembiring Milala. Setelah itu sekira pukul 10.00 wib saksi melihat terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut setelah terdakwa masuk kerumah yang Agus yang berada disebelah rumah kosong tersebut. Setelah itu saksi dan saksi Takim Siregar masuk kerumah kosong tersebut dan melihat 1 (satu) buah terpal warna biru diruang tamu. Setelah itu saksi dan saksi Takim Siregar masih merasa curiga dan melihat ke asbes rumah tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Takim Siregar melihat 2 buah tas. Setelah itu saksi dan saksi Takim Siregar dari rumah kosong tersebut, sekira pukul 11.00 wib saksi Takim Siregar bertanya kepada saksi dimana terdakwa berada. Setelah itu saksi dan saksi Takim Siregar melihat terdakwa di Jl. Pemotong Gg. Berahmana selanjutnya saksi memanggil terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan panggilan saksi dan langsung melarikan diri selanjutnya saksi dan saksi Niko Harahap mengejar terdakwa. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 13.00 wib di Jl. Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. III Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dirumah yang Saksi Korban Robinson Sembiring Milala kontrak Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa akan pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sayur Ds. Tandem Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, yang mana sebelumnya terdakwa menginap di rumah kontrakan milik yang bernama AGUS. akan tetapi uang terdapat yang berada di dalam dompet yang diletakkan di dalam jaket didalam kamar teman terdakwa yang bernama AGUS hilang;
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa kebingungan untuk mencari uang, maka timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban yang rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah kontrakan milik yang bernama AGUS. Selanjutnya terdakwa langsung melihat asbes bolong didalam kamar mandi rumah kontrakan yang bernama AGUS, kemudian terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat dengan menginjak bak kamar mandi setelah terdakwa didalam asbes tersebut, terdakwa menuju asbes rumah kontrakan milik saksi korban dan posisi dari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbes tersebut langsung terkoneksi ke ruang tamu rumah kontrakan milik saksi korban;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa turun dari asbes tersebut dengan menginjak meja/bovet TV dan setelah terdakwa berada diruang tamu rumah kontrakan milik saksi korban yang pertama sekali yang terdakwa lihat dan barang milik saksi korban yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan 1 (satu) unti stabilizer yang mana kedua barang-barang tersebut posisinya dekat dengan meja/bovet TV selanjutnya terdakwa mencari barang-barang berharga yang lain dan menemukan 1 (satu) unit DVD Merk Mitochiba, 1 (satu) unit DVD Merk Samsung dan 1 (satu) unit digital Merk Starcom yang posisinya saat itu berada diruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah baju dan 4 (empat) buah celana kedalam tas yang ada diruang tamu tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit DVD Merk Mitochiba, 1 (satu) unit DVD Merk Samsung dan 1 (satu) unit digital Merk Starcom kedalam ransel dan untuk 1 (satu) buah terpal berwarna biru dan 1 (satu) unti stabilizer;
- Bahwa terdakwa membawa barang-barang milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah barang-barang milik saksi korban sudah terkumpul menjadi satu diruang tamu rumah kontrakan saksi korban tersebut saat itu terdakwa melangsir satu persatu barang-barang tersebut kedalam loteng/asbes rumah kontrakan saksi korban menuju rumah kontrakan teman terdakwa yang bernama AGUS dan setelah barang-barang tersebut sudah berada didekat loteng/asbes rumah kontrakan milik saksi yang bernama AGUS oleh terdakwa menjatuhkan barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah kontrakan milik saksi korban ke dalam bak mandi rumah kontrakan yang bernama AGUS dimana bak mandi tersebut tidak berisikan air, selanjutnya setelah seluruh barang-barang tersebut sudah terkumpul didalam bak mandi rumah kontrakan milik yang bernama AGUS selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah kontrakan milik yang bernama AGUS dan pada saat terdakwa hendak akan membawa barang-barang tersebut ke Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana Lorong III Kel. Gung Negeri Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo terdakwa dipergoki oleh warga/masyarakat dan oleh salah satu masyarakat tersebut ada menanyakan kepada terdakwa itu barang-barang milik siapa kenapa banyak sekali bawaan terdakwa dan terdakwa jawab kepada masyarakat tersebut bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi korban yang baru terdakwa ambil dari dalam rumah kontrakan milik saksi korban saat itu kemudian tidak lama setelah itu oleh masyarakat Gg. Brahmana langsung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghakimi terdakwa hingga terdakwa babak belur dan mengalami luka dan terdakwa juga telah mengakui perbuatan terdakwa tersebut telah mengambil barang-barang milik saksi korban seorang diri dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Tanah Karo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree;
2. 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba;
3. 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung;
4. 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom;
5. 2 (dua) buah Baju;
6. 4 (empat) buah Celana;
7. 1 (satu) buah Tas Ransel;
8. 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah yang Saksi Korban Robinson Sembiring Milala, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang ada di dalam rumahnya tersebut yaitu 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menaiki asbes rumah kontrakan yang kosong yang berada disebelah kiri rumah yang Saksi Korban kontrak. Setelah itu terdakwa turun kerumah yang saksi kontrak dan langsung mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban Robinson Sembiring Milala bawa satu per satu ke dalam loteng/asbes rumah kontrakan Saksi Korban menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Agus dan Terdakwa menjatuhkan barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah kontrakan milik saksi korban ke dalam bak mandi kosong rumah kontrakan Agus, selanjutnya setelah seluruh barang-barang tersebut sudah terkumpul didalam bak mandi selanjutnya terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut keluar dari rumah kontrakan Agus dan pada saat terdakwa hendak membawa barang-barang tersebut ke Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana Lorong III Kel. Gung Negeri Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo terdakwa dipergoki oleh warga/masyarakat dan selanjutnya di bawa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak mempunyai izin atau persetujuan dari Saksi Robinson Sembiring Milala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa RUDI HARTONO dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil;**

Menimbang, bahwa mengambil mengandung maksud secara umum memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah yang Saksi Korban Robinson Sembiring Milala, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang ada di dalam rumahnya tersebut yaitu 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menaiki asbes rumah kontrakan yang kosong yang berada disebelah kiri rumah yang Saksi Korban kontrak. Setelah itu terdakwa turun kerumah yang saksi kontrak dan langsung mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang milik Saksi Korban tersebut telah berpindah tempatnya dan sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Korban Robinson Sembiring Milala di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yaitu: 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Korban Robinson Sembiring Milala;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang dan selanjutnya bertindak seakan-akan pemilik yang sah dari barang tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan apakah saat pelaku mengambil sesuatu barang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Jamin Ginting Gg. Berahmana Lr. 3 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah yang Saksi Korban Robinson Sembiring Milala, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yang ada di dalam rumahnya tersebut yaitu 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree; 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba; 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung; 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom; 2 (dua) buah Baju; 4 (empat) buah Celana; 1 (satu) buah Tas Ransel; dan 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;

Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban Robinson Sembiring Milala bawa satu per satu ke dalam loteng/asbes rumah kontrakan Saksi Korban menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Agus dan Terdakwa menjatuhkan barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah kontrakan milik saksi korban ke dalam bak mandi kosong rumah kontrakan Agus, selanjutnya setelah seluruh barang-barang tersebut sudah terkumpul didalam bak mandi selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah kontrakan Agus dan pada saat terdakwa hendak membawa barang-barang tersebut ke Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana Lorong III Kel. Gung Negeri Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo terdakwa dipergoki oleh warga/masyarakat dan selanjutnya di bawa ke pihak Kepolisian;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tidak mempunyai izin atau persetujuan dari Saksi Korban Robinson Sembiring Milala;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menaiki asbes rumah kontrakan yang kosong yang berada disebelah kiri rumah yang Saksi Korban kontrak. Setelah itu terdakwa turun kerumah yang saksi kontrak dan langsung mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut telah nyata bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa untuk berada dalam penguasaannya, dan kemudian dengan penguasaannya tersebut Terdakwa bersikap layaknya pemilik yang sah dari barang-barang milik Saksi Korban tersebut, yaitu dapat mengambil manfaat atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Saksi Korban Robinson Sembiring Milala untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree;
- 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba;
- 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung;
- 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom;
- 2 (dua) buah Baju;
- 4 (empat) buah Celana;
- 1 (satu) buah Tas Ransel;
- 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;

yang adalah milik dari Saksi Robinson Sembiring Milala, maka dikembalikan kepada Sdr. Robinson Sembiring Milala;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan pada Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;
2. Memberikan koreksi, edukasi dan pembinaan terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas termasuk memperhatikan permohonan keringanan hukuman, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hartono tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Stabilizer Merk Sunfree;
 - 1 (satu) Unit DVD Merk Mitochiba;
 - 1 (satu) Unit DVD Merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit Digital Merk Starcom;
 - 2 (dua) buah Baju;
 - 4 (empat) buah Celana;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel;
 - 1 (satu) buah Terpal Jeruk warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sdr. Robinson Sembiring Milala ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum. Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.